

Jika membahas tentang jual beli, maka seseorang harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan syariah atau belum. Jika belum maka harus membenahinya agar sesuai dengan syariah. Dalam jual beli dibutuhkan berbagai pertimbangan agar dalam kegiatan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik itu dari penjual maupun pembeli. Keduanya harus mendapatkan manfaat dari apa yang telah dilakukan dalam jual beli.

Dalam muamalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan, keduanya sudah menjadi ketentuan umum dan tidak bisa dipisahkan. Ketika manusia melakukan jual beli dengan yang lainnya maka akan berlaku hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya, yaitu hak pembeli adalah menerima barang dan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang dimiliki atau bisa juga kewajiban pembeli adalah menyerahkan barang yang berupa uang dan hak penjual adalah menerima uang tersebut.

Hukum Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli yang sesuai dengan syariat. Perkembangan pada zaman modern seperti saat ini selalu ada hal-hal baru dalam permasalahan muamalat, jual beli juga semakin berkembang mengikuti zaman. Jika ada suatu masalah dalam muamalat pada zaman sekarang ini dan tidak ditemukan pada zaman dahulu maka seseorang harus merujuk pada istinbat hukum Islam yaitu *al-Qur'ān*, *as-Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Pada dasarnya hukum islam itu hanya bersumber dari *al-Qur'ān* dan *al-Hadits*. Setelah Islam semakin berkembang, maka timbul berbagai macam istilah-istilah dalam penggalan hukum Islam

topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa penelitian tentang jual beli dengan sistem perkiraan atau takaran dalam objek yang berbeda-beda, di antaranya adalah:

Pertama, Muhammad Kurniawan jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2013, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.*”¹¹ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli bibit lele, pihak penjual dan pembeli sepakat dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran yang mana takaran pertama dijadikan sebagai acuan untuk takaran-takaran selanjutnya walaupun takaran selanjutnya tidak bisa dipastikan jumlahnya. Kesimpulannya yaitu membolehkan jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran karena praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tidak ada tipu menipu dan saling rela.

Kedua, Anna Dwi Cahyani jurusan Mu’amalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2010, dengan judul skripsi “*Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan*

¹¹ Muhammad Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Di Desa Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro*, (skripsi pada Progam Strata satu IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematikanya sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan praktik jual beli, dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam islam yang di antaranya mengenai pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan hikmah jual beli. Selanjutnya adalah teori *maṣlaḥah mursalah* yang memuat tentang pengerian, syarat-syarat, landasan hukum, macam-macam *maṣlaḥah*.

